



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 27/M-DAG/PER/6/2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB
MENGUNAKAN LETTER OF CREDIT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 57/M-DAG/PER/10/2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan ekspor telah berjalan dengan baik yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya cadangan devisa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 17 Juni 2010 mengenai evaluasi pelaksanaan pengaturan ekspor barang yang wajib menggunakan *Letter Of Credit*, pengaturan dimaksud dinilai tidak diperlukan lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;